



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Much Burhan**, lahir di Yogyakarta, tanggal 5 Januari 1966, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat di Mendungan UH 7/547 A RT.032 RW.011, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, kode pos 55163, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Milza Nur Syahida selaku keponakan dari pemberi kuasa, beralamat di Kranon Nitikan UH 5/592A, RT.045 RW.011, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, email: [aqilaputrinursyahida2@gmail.com](mailto:aqilaputrinursyahida2@gmail.com), berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor W13-U1/012/INSIDENTIL/HK/XI/2023 tanggal 13 November 2023, disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 November 2023 dalam Register Nomor 539Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama MUCH BURHAN di Yogyakarta pada tanggal 05 Januari 1966 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 3471-LT-11092023-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 SEPTEMBER 2023;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 (satu) terdapat kesalahan nama Pemohon;
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan nama Pemohon semula MUCH BURHAN

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MUHAMMAD BURHAN dengan alasan merubah nama yang benar dan menyesuaikan dokumen lainnya dikarenakan nama yang tercantum dalam akta kelahiran adalah nama singkatan pemohon bahwa menyatakan MUCH BURHAN dan MUHAMMAD BURHAN adalah orang yang sama;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama pemohon semula MUCH BURHAN menjadi MUHAMMAD BURHAN dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Nomor 3471-LT-11092023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 SEPTEMBER 2023;
3. Menetapkan MUCH BURHAN dan MUHAMMAD BURHAN adalah orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor NIK 3471130502660003, atas nama Moch Burhan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471130509984718, atas nama Much Burhan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.134/10/II/1987, nikah tanggal 27 Februari 1987, antara Muhammad Burhan dengan Endang Sri Rejeki, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Glagran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.289/II/1996, lahir tanggal 12 November 1995, atas nama Fitriana Nur Laissy Hida, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 26 Januari 1996, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3471-LT-11092023-0008, lahir tanggal 5 Januari 1966, atas nama Much Burhan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 13 September 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wahid Sri Kurnianto**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan saudara jauh saksi;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Endang Sri Rejeki dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yaitu merubah nama didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Much Burhan dirubah menjadi Muhammad Burhan untuk disamakan dengan nama yang ada di dokumen milik Pemohon lainnya antara lain surat nikah Pemohon;
  - Bahwa nama Much Burhan merupakan singkatan dari nama Muhammad Burhan;
  - Bahwa orang yang bernama Much Burhan dengan Muhammad Burhan adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
  - Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama;
2. Saksi **Andreas Santoso**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan karyawan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Endang Sri Rejeki dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya yaitu merubah nama didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Much

Hal 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk



Burhan dirubah menjadi Muhammad Burhan untuk disamakan dengan nama yang ada di dokumen milik Pemohon lainnya antara lain surat nikah Pemohon;

- Bahwa nama Much Burhan merupakan singkatan dari nama Muhammad Burhan;
- Bahwa orang yang bernama Much Burhan dengan Muhammad Burhan adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama Much Burhan menjadi Muhammad Burhan dengan alasan nama Much Burhan merupakan singkatan dari nama Muhammad Burhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Wahid Sri Kurnianto** dan 2. saksi **Andreas Santoso**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

**Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;**

*Hal 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka untuk melakukan perubahan nama diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa "*permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan berdasarkan surat permohonan Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon di Mendungan UH 7/547 A RT.032 RW.011, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-2** serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim

Hal 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat **P-5** yang didukung bukti **P-1 dan P2** dapat diketahui nama Pemohon adalah **Much Burhan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan nama Pemohon adalah **Muhammad Burhan**, adapun nama **Much Burhan** merupakan singkatan dari nama **Muhammad Burhan**, hal ini dikuatkan dengan bukti surat **P-3 dan P-4** yang menunjukkan nama **Muhammad Burhan** adalah suami dari **Endang Sri Rejeki**;

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, istri Pemohon bernama Endang Sri Rejeki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkeyakinan bahwa nama **Muhammad Burhan** merupakan nama Pemohon yang selama ini dalam penggunaannya telah disingkat menjadi **Much Burhan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim perubahan nama yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma kesusilaan, sehingga permohonan pemohon untuk melakukan perubahan nama dari nama **Much Burhan menjadi nama Muhammad Burhan** sebagaimana petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

**Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama **Much Burhan** dan nama **Muhammad Burhan** adalah orang yang sama, dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas nama Much Burhan dan **Muhammad Burhan** merupakan satu orang yang sama, akan tetapi permohonan perubahan nama di dalam Akta Kelahiran dan permohonan sebagai orang yang sama adalah 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda yang tidak ada hubungannya sama sekali. Adapun tujuan utama dari permohonan *aquo* adalah perubahan nama Pemohon di dalam Akta Catatan Sipil (Akta Kelahiran), dan atas kenyataan sebagai orang yang sama cukup disebutkan di dalam pertimbangan Hakim, yang apabila akan dimintakan penetapan pengadilan maka harus diajukan sebagai permohonan tersendiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 ini haruslah ditolak;

**Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua *kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-4 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan amar permohonan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan sah perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-11092023-0008 tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang semula bernama **Much Burhan** dirubah menjadi **Muhammad Burhan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir;
4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh kami, **Surtiyono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d

**Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.**

**Surtiyono, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP) Rp 30.000,00

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u> +

J u m l a h

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)